



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

TAHUN 2013



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan, perlu adanya pengaturan pola hubungan kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa pengaturan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan untuk menerbitkan mekanisme pelaksanaan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah yang terlibat di dalamnya agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 543) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 580);
15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas atau badan.
6. Dinas/Badan adalah perangkat daerah yang memiliki UPT.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.
8. Pola Koordinasi adalah merupakan upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
9. Hubungan Kerja adalah hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka didalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar organisasi sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

BAB II PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

Hubungan Kerja UPT mengandung prinsip :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing unit yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

BAB III POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang UPT dilakukan melalui hubungan kerja :
 - a. konsultatif;
 - b. fungsional; dan
 - c. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang UPT.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang UPT.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat kemitraan yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang UPT.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta menjamin keselarasan program dan kegiatan UPT.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan secara :
 - a. periodik, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; dan
 - b. insidental, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap UPT dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV
POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA UPT DENGAN KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja UPT dengan Kecamatan bersifat :
 - a. koordinatif teknis fungsional dan teknis operasional; dan
 - b. konsultatif teknis operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja konsultatif teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan dapat berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan memberikan akses bagi kecamatan untuk memberikan saran, masukan, dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah kecamatan memfasilitasi dialog, pertemuan, dan forum koordinasi antara Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.
- (4) Dalam hal di kecamatan telah dibentuk UPT, Camat mempunyai fungsi koordinasi dan pengendalian, sedangkan pelaksanaan teknis operasional kegiatan Dinas/Badan di kecamatan dilaksanakan oleh UPT.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 09 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 09 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR ..47....